



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR: 57/UN7.5.8.2/HK/2021

TENTANG

PENGANGKATAN SEBAGAI GUGUS PENJAMINAN MUTU PADA FAKULTAS SAINS
DAN MATEMATIKA UNIVERSITAS DIPONEGORO
TAHUN 2021

DEKAN FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka untuk mempertahankan dan menjaga mutu pendidikan Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro membentuk Gugus Penjaminan Mutu pada Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro tahun 2021;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut butir (a) di atas, maka perlu dibentuk Gugus Penjaminan Mutu (GPM) tahun 2021 pada Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Penegerian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
8. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 146/M/Kp/IV/2015 Tentang Pengangkatan Rektor pada Universitas Diponegoro;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur - unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 tahun 2020 Tentang Standart Biaya Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA TENTANG PENGANGKATAN SEBAGAI GUGUS PENJAMINAN MUTU PADA FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2021
- KESATU : Mengangkat Gugus Penjaminan Mutu pada Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro sebagaimana tercantum pada lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Gugus Penjaminan Mutu bertugas :
1. Mengkoordinasi perencanaan kegiatan TPMF dan GPM pada tahun berjalan.
 2. Monitoring sistem perkuliahan semester gasal dan genap tingkat fakultas.
 3. Merekap daftar kehadiran dosen dan mahasiswa dalam pelaksanaan perkuliahan di semester berjalan.
 4. Monitoring persiapan dan pelaksanaan ujian akhir semester gasal dan genap tingkat fakultas.

5. Merekap dan mengevaluasi hasil survei mutu pelaksanaan ujian akhir semester pada semester berjalan tingkat fakultas. Hasilnya diberikan kepada semua Ketua Departemen dan disampaikan pada waktu rapat kerja fakultas (RKF).
6. Menyusun borang akreditasi fakultas 3B.
7. Menyusun peraturan akademik (Perak) fakultas
8. Membuat sistem penjaminan mutu (SPMI) fakultas.
9. Mengkoordinasi pembuatan manual prosedur (MP) atau standar operasional prosedur (SOP) fakultas.
10. Monitoring pelaksanaan pembekalan penerimaan mahasiswa baru (PMB).

KETIGA : Memberikan honorarium kepada :

Ketua : Rp. 275.000

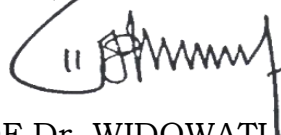
Sekretaris : Rp. 225.000

Anggota : Rp. 200.000

KEEMPAT : biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DPA Universitas Diponegoro alokasi Fakultas Sains dan Matematika.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2021 sampai dengan Desember 2021, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya ini.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 6 Januari 2021
DEKAN,



PROF.Dr. WIDOWATI, S.Si, M.Si
NIP 196902141994032002

SALINAN disampaikan kepada :

1. Para Wakil Dekan di Lingkungan FSM Undip
2. Para Ketua Departemen di Lingkungan FSM Undip
3. Kepala/Supervisor Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan
4. Yang bersangkutan

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA
NOMOR : 57 /UN7.5.8.2/HK/2021
TENTANG :

PENGANGKATAN PENGANGKATAN SEBAGAI GUGUS
PENJAMINAN MUTU PADA FAKULTAS SAINS DAN
MATEMATIKA UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2021

SUSUNAN PERSONALIA GUGUS PENJAMINAN MUTU

1. Program Studi S-1 Matematika
Ketua : R. Heri Soelistyo Utomo, SSi., M.Si
Sekretaris : Dr. Titi Udjiani SRRM,M.Si
Anggota : Siti Khabibah, S.Si, M.Sc
2. Program Studi S-2 Matematika
Ketua : Ratna Herdiana,M.Sc,Ph.D
Sekretaris : Prof.Dr.Hj.Sunarsih,MSi
Anggota : Drs. Bayu Surarso,M.Sc,Ph.D
3. Program Studi S-1 Statistika
Ketua : Dr. Rukun Santoso,M.Si
Sekretaris : Dr.Tatik Widiharih,M.Si
Anggota : Dra. Suparti, M.Si.
4. Program Studi S-1Teknik Informatika
Ketua : Beta Noranita, S.Si, M.Kom
Sekretaris : Dr. Eng. Adi Wibowo, S.Si, M.Kom
Anggota : Edy Suharto, ST, M.Kom
5. Program Studi S-1 Biologi
Ketua : Drs. Mochammad Hadi, MSi.,
Sekretaris : Dr. Drs. Wijanarka, M.Si
Anggota : Dr. Sri Darmanti, M.Si
Anggota : Dr. Kasiyati,M.Si
6. Program Studi S-2 Biologi
Ketua : Dr. Jumari, S.Si., M.Si.
Sekretaris : Dr.Erma Prihastanti,M.Si
Anggota : Dr. Yulita Nur Chayati, Msi
7. Program Studi S-1 Bioteknologi
Ketua : Dr. Sri Pujiyanto,SSi.,M.Si
Sekretaris : Dr.Siti Nur Jannah,SSi.,MSi
Anggota : Dr. Sri Rejeki Siti Ferniah,SSi.,MSi
8. Program Studi S-1 Kimia
Ketua : Prof. Dr. M. Cholid Djunaidi,S.Si,M.Si
Sekretaris : Sriatun,S.Si,M.Si
Anggota : Nor Basid A.P.,S.Si,M.Sc,Ph.D
9. Program Studi S-2 Kimia
Ketua : Dr. Ahmad Suseno,M.Si
Sekretaris : Dr. Agustina LNA, S.Si, M.Si
Anggota : Dr. Mukhammad Asy'ari,S.Si,M.Si

10. Program Studi S-1 Fisika

Ketua	: Prof. Dr. Heri Sutanto, M.Si
Sekretaris	: Drs. K. Sofjan Firdausi, M.Sc
Anggota	: Vicensius Gunawan SK, Ph.D

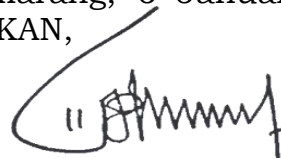
11. Program Studi S-2 Ilmu Fisika

Ketua	: Dr. Catur Edi Widodo, MT
Sekretaris	: Dr. Eng. Eko Hidayanto, M.Si
Anggota	: Dr. Rina Dwi Indriana, M.Si

12. Sekretariat

Anggota	: 1. Herman Aprianto, S.AP. 2. Sukarni, SE 3. Endang Pahlawati, S.H.
---------	--

Semarang, 6 Januari 2021
DEKAN,



PROF. Dr. WIDOWATI, S.Si, M.Si
NIP 196902141994032002